

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN - BIDANG PERPAJAKAN

PERMENKEU RI 71, BN 2026/NO.691, 265 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 81 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 1 Tahun 2026; PERMENKEU No. 118 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam penelitian keberatan untuk melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra, serta penyesuaian jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan (paling lama 10 hari kerja setelah dikirim). Penegasan jenis sanksi administratif dan denda administratif PBB yang dapat dikurangkan atau dihapuskan (Pasal 21A). Penyesuaian persyaratan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif serta tata cara penghitungan pelunasan/pembayaran pokok pajak yang diperhitungkan terlebih dahulu sebelum sanksi administratif. Penambahan Pasal 27A yang memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif atau denda PBB dalam rangka mendorong perekonomian nasional atas permohonan yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Penyesuaian ketentuan dan persyaratan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak/SPPT/SKP PBB yang tidak benar (paling banyak 2 kali pengajuan). Perubahan contoh format dokumen serta petunjuk pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 29 September 2026.

- Lamp 250 Hlm